



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 63 TAHUN 2020

TENTANG

SISTEM MONITORING, PELAPORAN DAN PEMBAYARAN PAJAK HOTEL,
PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN DAN PAJAK PARKIR SECARA *ONLINE*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan perkembangan teknologi dan dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah khususnya pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir maka perlu sistem informasi secara *online* untuk memonitor dengan cara merekam data transaksi yang menjadi dasar pengenaan pajak daerah;
 - b. bahwa dalam rangka perekaman data transaksi usaha wajib pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir oleh Pemerintah Kabupaten Batang dan memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melakukan pelaporan serta pembayaran pajak, maka perlu sistem informasi manajemen secara *online*;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Monitoring, Pelaporan dan Pembayaran Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir Secara *Online*;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam



- Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM MONITORING, PELAPORAN DAN PEMBAYARAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN DAN PAJAK PARKIR SECARA *ONLINE*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung



dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.

9. Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
10. Pajak Restoran adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
11. Pajak Hiburan adalah Pajak atas penyelenggaraan hiburan.
12. Pajak Parkir adalah Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
13. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
14. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
15. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
16. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
17. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.
18. Pajak yang akan terutang adalah Pajak yang telah terhitung besarannya namun belum melewati masa Pajak.
19. Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data Objek Pajak dan Subjek Pajak, penentuan besarnya pajak terutang sampai dengan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
20. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
21. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Secara Elektronik yang selanjutnya disebut e-SPTPD adalah SPTPD yang dibuat secara elektronik yang



berfungsi sebagai sarana pelaporan perhitungan dan/atau pembayaran Pajak.

22. Sistem Monitoring, Pelaporan, dan Pembayaran Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir secara *online* yang selanjutnya disebut Sistem *Online* adalah perangkat dan sistem informasi yang digunakan untuk merekam data transaksi wajib pajak serta pelaporan dan pembayaran pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir secara *online*.
23. Data transaksi usaha adalah keterangan atau data atau dokumen transaksi yang berkaitan dengan pembayaran pajak daerah yang menjadi dasar pengenaan pajak yang dilakukan oleh subjek pajak kepada Wajib Pajak.
24. *Online* adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara terintegrasi melalui media internet.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk:
 - a. meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dengan menerapkan Sistem *Online*; dan
 - b. optimalisasi pendapatan Daerah pada sektor Pajak Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk:
 - a. mempermudah Wajib Pajak dalam menghitung besar pajak yang harus disetorkan;
 - b. mempermudah pengawasan atas pelaporan Wajib Pajak;
 - c. meningkatkan efisiensi dalam pemungutan Pajak Daerah;
 - d. mengurangi potensi kebocoran Pajak Daerah;
 - e. meningkatkan penerimaan Pajak Daerah;
 - f. meningkatkan transparansi dan akurasi data penerimaan Pajak Daerah; dan
 - g. mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran Pajak Daerah.

BAB III

PENERAPAN SISTEM *ONLINE*

Pasal 3

- (1) Penerapan Sistem *online* Wajib Pajak meliputi:



- a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan; dan
 - d. pajak parkir.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Wajib Pajak yang ditentukan untuk dipasang sistem *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
KEWENANGAN
Pasal 4

Bupati melimpahkan kewenangan pengelolaan sistem *online* Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah.

BAB V
SISTEM *ONLINE*
Bagian Kesatu

Pemasangan Jaringan Perangkat dan Sistem Informasi

Pasal 5

- (1) Sebelum dilakukan pemasangan jaringan perangkat dan sistem informasi, Perangkat Daerah melakukan survei terhadap spesifikasi perangkat dan sistem informasi transaksi pembayaran milik Wajib Pajak yang akan dilaporkan secara *online*.
- (2) Wajib Pajak yang belum memiliki perangkat dan/atau sistem informasi transaksi usaha, Pemerintah Daerah bersama Bank Jateng dapat menyediakan perangkat dan/atau sistem informasi transaksi usaha sehingga sistem online dapat terlaksana.
- (3) Terhadap Wajib Pajak yang memiliki perangkat dan/atau sistem informasi transaksi usaha secara terpusat, maka sistem *online* dilakukan pada perangkat dan sistem informasi yang ada ditempat/*outlet* di Daerah.
- (4) Apabila perangkat dan/atau sistem informasi transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak tidak dapat dihubungkan dengan perangkat dan sistem yang dimiliki oleh Perangkat Daerah, yang disebabkan tidak atau belum terdapatnya infrastruktur jaringan atau sebab lain, maka Perangkat Daerah dapat menempatkan dan menghubungkan perangkat dan/atau sistem informasi dalam bentuk lainnya sampai



dapat terlaksananya sistem perekaman data transaksi usaha secara *online*.

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah berwenang melakukan pemasangan sistem *online* pada Wajib Pajak yang dihubungkan dengan perangkat yang ada pada Perangkat Daerah.
- (2) Sistem *online* digunakan sebagai perekam data transaksi untuk pelaporan usaha Wajib Pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir.
- (3) Data transaksi usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan data transaksi pembayaran yang dilakukan oleh subjek pajak atau masyarakat kepada Wajib Pajak atas pelayanan di hotel, di restoran, di tempat hiburan dan tempat penyelenggaraan parkir di luar badan jalan.

Bagian Kedua

Perekaman Data Transaksi

Pasal 7

- (1) Perekaman data transaksi usaha Wajib Pajak secara *online* sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) adalah data pembayaran atas:
 - a. Pajak Hotel, meliputi:
 1. Fasilitas penginapan antara lain: hotel, wisma pariwisata, motel, pesangrahan, penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari atau sama dengan 10 (sepuluh) kamar pada satu lokasi atau beberapa lokasi yang diusahakan;
 2. Fasilitas penunjang penginapan antara lain : telepon, faksimil, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola oleh hotel;
 3. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel;
 4. Fasilitas restoran, jasa boga/ katering, kafe, dan sejenisnya yang dinikmati oleh bukan tamu hotel;
 5. Fasilitas hiburan berupa karaoke, diskotik, bar pusat kebugaran, salon kecantikan, spa, kolam renang, tenis dan sejenisnya; dan



6. Fasilitas parkir;
 - b. Pajak Restoran meliputi:
 1. Penjualan makanan dan/atau minuman;
 2. *Service Charge*;
 3. *Business Centre*;
 4. *Room charge*;
 5. Minuman *charge/first drink charge*;
 - c. Pajak Hiburan meliputi:
 1. *Room charge*;
 2. Harga tanda masuk/karcis/tiket masuk/*coin/minimum charge/cover charge/first drink charge* dan sejenisnya;
 3. *Membership*/kartu anggota dan sejenisnya;
 4. Makanan dan minuman (*food and beverages*); dan
 5. *Service charge*;
 - d. Pajak Parkir meliputi:
 1. Tiket parkir pada pintu masuk atau keluar;
 2. Karcis berlangganan (*member*); dan
 3. Persewaan pengelolaan tempat parkir.
- (2) Data perekaman transaksi usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh Pejabat, Wajib Pajak yang bersangkutan dan Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Data perekaman transaksi usaha Wajib Pajak hanya digunakan untuk keperluan dinas dalam hal perpajakan daerah.
 - (4) Data transaksi usaha Wajib Pajak secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penyesuaian apabila terdapat perubahan atau perkembangan data transaksi usaha yang menjadi objek dasar perhitungan pajak yang terutang atau penambahan jenis pajak.
 - (5) Perubahan data sistem transaksi usaha secara *online* hanya dapat dilakukan atas persetujuan Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga

Pelaporan Pajak Terutang

Pasal 8

- (1) Pelaporan pajak terutang dalam masa pajak dengan menggunakan e-SPTPD dan disampaikan paling lambat setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.



- (2) Apabila penyampaian e-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka penyampaian e-SPTPD dilakukan 1 (satu) hari kerja setelah hari libur.
- (3) e-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan benar, jelas, dan lengkap ditandatangani oleh Wajib Pajak.

Bagian Keempat

Penambahan/Pengurangan, Penghentian, dan Pencabutan

Sistem *Online*

Pasal 9

- (1) Wajib Pajak yang telah dipasang Sistem *Online* dapat mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah melalui Kepala Perangkat Daerah untuk menambah dan/atau mengurangi Sistem *Online*.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum penambahan atau pengurangan perangkat dan/atau sistem data transaksi perekaman dioperasikan oleh Wajib Pajak.
- (3) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah dapat memberikan persetujuan, dengan ketentuan:
 - a. melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap perangkat dan sistem yang dimohonkan;
 - b. apabila tersedia perangkat dan sistem dalam tahun berkenaan;
 - c. apabila tidak tersedia perangkat dan sistem dalam tahun berkenaan, maka Perangkat Daerah dapat melaksanakan sistem *online* melalui perangkat dan sistem yang telah terpasang sebelumnya; dan
 - d. Wajib Pajak yang melakukan pengurangan perangkat sistem perekaman secara *online* wajib mengembalikan kepada Perangkat Daerah.
- (4) Pemberian persetujuan penambahan atau pengurangan perangkat dan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan apabila berdasarkan hasil evaluasi pengawasan informasi data transaksi pembayaran, Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 10

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penghentian penggunaan sistem *online* secara tertulis kepada Perangkat Daerah, apabila:
 - a. berhenti/dihentikannya usaha; atau
 - b. pengalihan pengelolaan usaha.
- (2) Permohonan penghentian dan pencabutan penggunaan sistem *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum usaha Wajib Pajak dihentikan atau dialihkan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (2) apabila penghentian usaha Wajib Pajak disebabkan keadaan memaksa (*Force Majeur*).
- (4) Dalam hal pengalihan pengelolaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang tidak merubah atau mengganti perangkat transaksi perekaman data transaksi usaha sebelumnya, maka perangkat dan sistem tetap dapat terpasang berdasarkan surat pemberitahuan terjadinya pengalihan pengelolaan usaha.

BAB VI

PELAPORAN DAN PEMBAYARAN SISTEM *ONLINE*

Pasal 11

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pelaporan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir dengan sistem *online* ke Perangkat Daerah melalui e-SPTPD.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak ke kas daerah Kabupaten Batang.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. setor tunai
 - b. transfer; dan/atau
 - c. menggunakan fasilitas pembayaran lainnya.
- (4) Bukti pembayaran Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipersamakan dengan SSPD.

BAB VII

PENGECUALIAN PEMASANGAN SISTEM *ONLINE*

Pasal 12

Dikecualikan dari kewajiban pemasangan Sistem *online*, adalah:



- a. Wajib Pajak baru yang menjalankan usahanya kurang dari 3 (tiga) bulan; dan/atau
- b. Wajib Pajak yang mengalami kondisi keadaan memaksa (*force majeure*).

Pasal 13

Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf b adalah keadaan yang terjadi di luar kemampuan manusia yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya Sistem *online*.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 14

Hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dalam sistem *online* adalah sebagai berikut:

- (1) Hak Pemerintah Daerah:
 - a. memperoleh informasi mengenai merk/tipe sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak;
 - b. mendapatkan kemudahan dalam melaksanakan sistem *online* seperti menginstal/memasang/menghubungkan sistem *online* di tempat usaha Wajib Pajak; dan
 - c. mendapatkan penggantian sistem *online* yang rusak atau tidak berfungsi dari Wajib Pajak yang disebabkan karena perbuatan atau kesalahan Wajib Pajak.
- (2) Kewajiban Pemerintah Daerah:
 - a. memberikan pembebasan dari kewajiban porporasi/legalisasi bill pembayaran, harga tanda masuk/tiket/karcis;
 - b. memasangkan dan meminjamkan fasilitas sistem *online* di tempat usaha Wajib Pajak; dan
 - c. memberikan jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha Wajib Pajak.

Pasal 15

- (1) Hak Wajib Pajak atau Penanggung Pajak:
 - a. menerima jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah;



- b. memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban melampirkan data/dokumen transaksi usaha Wajib Pajak pada waktu penyampaian SPTPD;
- c. memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban melegalisasi bon penjualan (*bill*), tiket/tanda masuk/karcis dan bentuk lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan daerah;
- d. memperoleh informasi dan kewajiban perpajakan daerah yang seharusnya dibayar dari setiap transaksi pembayaran yang terkait dengan dasar pengenaan Pajak Daerah;
- e. mendapatkan jaminan bahwa pemasangan/penyambungan/penempatan perangkat dan sistem tidak mengganggu perangkat dan sistem yang sudah ada pada Wajib Pajak; dan
- f. mendapatkan perbaikan perangkat dan sistem yang rusak atau tidak berfungsi/beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan Wajib Pajak.

(2) Kewajiban Wajib Pajak atau Penanggung Pajak:

- a. memberikan informasi mengenai merk/tipe, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak;
- b. menerima jaringan sistem *online* yang dilakukan oleh Perangkat Daerah;
- c. memberikan kemudahan kepada Perangkat Daerah dalam melaksanakan sistem *online* seperti menginstal/memasang/menghubungkan sistem *online* di tempat usaha Wajib Pajak;
- d. menggunakan sistem *online* untuk setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat/subjek pajak;
- e. menyimpan data transaksi usaha berupa bill pembayaran, harga tanda masuk/tiket/karcis;
- f. menjaga dan memelihara dengan baik sistem *online* yang ditempatkan pada usaha Wajib Pajak;
- g. melaporkan dalam jangka waktu 1 x 24 jam kepada Perangkat Daerah apabila perangkat dan atau/sistem mengalami kerusakan atau tidak berfungsi/beroperasi.



BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

- (1) Setiap Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - d. penghentian tetap kegiatan usaha;
 - e. pencabutan sementara izin usaha;
 - f. pencabutan tetap izin usaha;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah dapat meminta bantuan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang untuk dilakukan pemasangan tanda dan penutupan sementara tempat usaha Wajib Pajak serta menerbitkan rekomendasi kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Batang untuk dilakukan pencabutan izin tempat usaha wajib pajak.

BAB X
PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah dapat melakukan pengawasan atas penggunaan/penerapan sistem *online* pada tempat usaha Wajib Pajak.
- (2) Pengawasan sistem *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk tim untuk melakukan pengawasan di lapangan atas penggunaan/penerapan sistem *online*.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dalam rangka untuk memastikan sistem *online* pada tempat usaha Wajib Pajak berjalan dengan semestinya.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati yang terdiri atas pihak internal Perangkat Daerah dan instansi pemerintah lainnya.



BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, terhadap Wajib Pajak yang belum menggunakan sistem *online*, tidak mengurangi dan menunda hak dan/atau kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Batang Nomor 52 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Manajemen Perekaman Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir secara *online* (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 52) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal : 7 September 2020

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 7 September 2020
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,


AGUS JAELANI MURSIDI, SH., M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP 19650803 199210 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2020 NOMOR 63